

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 281/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM
MAGISTER PADA UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK DI KABUPATEN BANGGAI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor 376/T.01/TU.00.05/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Nomor 2015/LL16/KL.00.00/2024 tanggal 4 September 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas Tompotika Luwuk di Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas Tompotika Luwuk di Kabupaten Banggai yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 277/E/O/2023 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Tompotika Luwuk di Kabupaten Banggai dari Yayasan Pendidikan Tompotika menjadi Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK DI KABUPATEN BANGGAI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas Tompotika Luwuk di Kabupaten Banggai yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Kabupaten Banggai sesuai dengan Akta Nomor 222 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Rusli Rachmad, S.H., M.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3461.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Romanzah Marbun Naibun, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0027211 tanggal 25 Agustus 2021.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA : Universitas Tompotika Luwuk di Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Tompotika Luwuk bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Tompotika Luwuk di Kabupaten Banggai tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

